



**PUTUSAN**

Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**NAMA PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Hamparan Perak 14 Januari 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Suheri, S.H. dan Hermansyah, S.H. advokat/penasihat hukum dari Law Office Dedi Suheri, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Pelaksanaan I Gg. Famili III Nomor 322, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

melawan

**NAMA TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Medan 13 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Satriawan Manao, S.H. advokat/penasihat hukum dari Kantor Hukum Satriawan Manao, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Peringgian Nomor 135, Dusun III, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2020 sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat  
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi  
di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai  
talak tanggal 1 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Lubuk Pakam dengan register perkara nomor 2244/Pdt.G/2020/PA. Lpk,  
tanggal 7 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menjadi pasangan suami-istri, status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda yang masing-masing mempunyai anak bawaan, kemudian Pemohon dan Termohon menjadi pasangan suami istri, sah menikah menurut Agama dan Negara di hadapan Tuan Kadi Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006 bertepatan pada 10 Ramadhan 1427 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/X/2006 Yang diterbitkan Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang ;
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 22 November 2007;
4. Bahwa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, apabila ada pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa akan tetapi pada tahun 2010, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang, pertengkaran mulai terjadi dengan alasan Termohon sering marah-marah tak menentu karena Pemohon gagal menjadi anggota legislatif pada pemilihan tahun 2009, pada saat pertengkaran Termohon mengucapkan kalimat "*ceraikan saja aku*" dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa perabotan dan pindah ke rumah orang tuanya di Jalan Sisingamaharaja Medan;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Pemohon berhasil membujuk Termohon untuk kembali pulang ke rumah mereka dan Pemohon memberikan hadiah kepada Termohon dengan membelikan kalung emas, namun hal tersebut bukannya disambut baik oleh Termohon malahan Termohon mengucapkan kalimat *"anggap saja untuk bayar ngehek"* namun pemohon menghadapi ucapan tersebut dengan sabar;
7. Bahwa sifat dan tingkah laku Termohon semakin menjadi-jadi, kalau terjadi pertengkaran Termohon selalu berucap kasar kepada Pemohon dengan mengucap kata-kata yang tidak pantas dan selalu mengucapkan *"ceraikan saja aku"*;
8. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon kembali menyalonkan diri sebagai anggota legislatif namun gagal, pasca kegagalan Pemohon sikap Termohon sebagai istri semakin tidak menghargai Pemohon sebagai istri, selalu saja memancing keributan terus menerus, bahkan selalu mencaci maki Pemohon;
9. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon kembali menyalonkan diri kembali namun rezeki belum memihak kepadanya, pemohon kembali gagal maju menjadi anggota dewan, akibat dari kekalahan Pemohon, keributan besar terjadi dengan alasan Termohon marah-marah dan memaki Pemohon, pada saat pertengkaran tersebut Termohon mengucapkan kalimat *"ustadz Kontol"* dan ucapan tersebut bukan ucapan yang pertama namun sudah beberapa kali Termohon mengucapkan hal tersebut, selain itu Termohon mengucapkan kalimat *"kau besar pasak dari pada tiang"* dan *"Ustadz Warung"*;
10. Bahwa atas cacian, makian dan hinaan Termohon, Pemohon mencoba untuk sabar dan bertahan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi sifat termohon Termohon tidak pernah berubah terus saja mencaci maki Pemohon serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, cacian, hinaan dan makian selalu di ucapkan Termohon setiap kali ada pertengkaran, selain itu Termohon tidak pernah mengganggu anak bawaan dari Pemohon bahkan Termohon selalu membangkang dan tidak pernah mendengarkan ucapan Pemohon;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pidak keluarga sudah beberapa kali mensehati Pemohon dan Termohon, namun selalu gagal, pertengkaran terus menerus terjadi akibat sifat Termohon;
12. Bahwa Pemohon menyadari tujuan dari perkawinan bukanlah perceraian namun, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Vide** Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), namun oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan untuk hidup rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk *Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu roj'i kepada Termohon.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan serta mengambil keputusan dengan amar putusan berbunyi:

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu roj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person* didampingi kuasa hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon selaku XXXX, telah menyampaikan surat tentang pemberian izin perceraian, nomor 170/1781, tanggal 20 November 2020, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing mengenai prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Pemohon dan Termohon menandatangani Surat Pernyataan tentang Penjelasan Mediasi setelah Pemohon dan Termohon memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk memilih Mediator dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk H.M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Penetapan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 28 September 2020 dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2020, proses

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon

Menimbang bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang sebagian isinya diubah oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa pada alinea pertama permohonan Pemohon diubah menjadi "yang bertanda tangan di bawah ini Dedi Suheri, S.H. dan Hermansyah, S.H. para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dari Law Office Dedi Suheri, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Pelaksanaan I Gg. Famili III Nomor 322, Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara- 20371 Hp. 081362994538, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa pada identitas Pemohon dan Termohon, diubah menjadi: **NAMA PEMOHON**, laki-laki, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK XXXX, tempat lahir Hamparan Perak, tanggal 14-01-1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan XXX, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan permohonan thalaq terhadap:

**NAMA TERMOHON**, perempuan, lahir di Medan, tanggal 13 Juli 1972, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan XXX, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Bahwa Termohon dk menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dk, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Termohon dk;

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebelum Termohon dk dan Pemohon dk menjadi pasangan suami Istri, status Termohon dk dan Pemohon dk adalah janda dan duda yang masing-masing telah mempunyai anak dari pasangan yang terdahulu, lalu kemudian Termohon dk dan Pemohon dk menjadi pasangan suami Istri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2006, sesuai kutipan akta nikah nomor: XXX/03/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Mengkudu;
2. Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas pada poin 2 dalil Pemohon dk, oleh karena tidak benar Termohon dk dan Pemohon dk setelah menikah bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, melainkan Termohon dk dan Pemohon dk setelah menikah tinggal di rumah kontrakan beralamat di Medan sampai tahun 2007 sampai anak Termohon dk dan Pemohon dk lahir, lalu pindah lagi dan mengontrak rumah di Medan Sunggal sampai tahun 2009, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah lagi dan mengontrak rumah di Klumpang sampai tahun 2010, lalu dikarenakan tidak ada uang untuk membayar kontrakan tersebut, Termohon dk dan Pemohon dk menjadi bertengkar dan memutuskan untuk pindah ke rumah masing-masing orang tua, Termohon dk pindah ke rumah orang tua Termohon dk di Jl. Sisingamangaraja dan Pemohon dk pindah ke rumah orangtuanya di Dusun III Hampan Perak, lalu di rumah orang tua Termohon dk bertempat tinggal kurang lebih 4 bulan, lalu kemudian Termohon dk pindah dari rumah orang tua ke rumah kontrakan baru di Medan, lalu Pemohon dk datang dan meminta untuk kembali lagi bersama Termohon dk, lalu termohon dk memaafkan dan kembali bersama dengan Pemohon dk, lalu Termohon dk dan Pemohon dk tinggal bersama lagi di rumah kontrakan di Medan sampai tahun 2011, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah lagi dan mengontrak rumah di Medan sampai tahun 2013, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah lagi dan mengambil Kredit Perumahan di Kabupaten Deli Serdang yang mana angsuran kredit Perumahan tersebut diambil atau dipotong dari gaji Termohon dk sebagai guru setiap bulannya;

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama menikah Termohon dk dan Pemohon dk dikaruniai anak 1 orang yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Medan pada Tanggal 22 Nopember 2007;
4. Bahwa awal menikah benar kehidupan Termohon dk dan Pemohon dk rukun, harmonis dan damai, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2007 sebelum anak Termohon dk dan Pemohon dk yang bernama NAMA ANAK lahir, terjadi pertengkaran dan dimulai karena Pemohon dk diketahui telah kembali lagi dengan mantan-mantan istrinya yang berada di Jakarta dan jarang sekali pulang ke rumah sampai anak kami yang bernama NAMA ANAK lahir, lalu sejak saat itu Termohon dk sering bertengkar dengan Pemohon dk, oleh karena Pemohon dk sering menuduh Termohon dk meneror mantan-mantan istrinya Pemohon dk yang berada di Jakarta, lalu pertengkaran sering terjadi karena Pemohon dk jarang memberikan uang belanja (nafkah) dengan alasan selalu tidak punya uang dan malahan Termohon dk lah yang sering memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap harinya, lalu pertengkaran hebat pernah terjadi pada sekitar tahun 2010 karena Pemohon dk tidak mau membayar uang kontrakan rumah di Klumpang, dengan alasan Pemohon dk tidak punya uang bayar kontrakan, lalu karena tidak tahan, malu dengan sikap dan perilaku Pemohon dk dan terlebih lagi Termohon dk yang harus mencukupi biaya rumah tangga setiap hari, Termohon dk memilih kembali ke rumah orang tua Termohon dk di Jl. Sisingamangaraja, lalu kemudian setelah beberapa bulan Pemohon dk kembali datang menemui Termohon dk dan memohon maaf untuk kembali bersama, oleh karena mengingat masa depan anak dan pernikahan ini, Termohon dk memaafkan Pemohon dk dan kembali hidup bersama dan setelah beberapa kali pindah-pindah rumah kontrakan dan sudah bosan mengontrak rumah saja, akhirnya Termohon dk memutuskan untuk mengambil Kredit Perumahan di Komplek Graha Indah Kelapa Gading yang biaya angsuran perbulannya dipotong dari gaji Termohon dk sebagai guru, lalu sejak saat itu hubungan Termohon dk dan Pemohon dk baik-baik saja biarpun tetap Termohon dk lah yang sering mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, sampai pada tahun 2019 Pemohon dk terpilih menjadi Xxx,

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terpilih menjadi Xxx sikap dan perilaku Pemohon dk berubah kepada Termohon dk dan lebih sering marah-marah kepada Termohon dk dan terlebih lagi bahwa Pemohon dk diduga ada wanita idaman lain yang bersamanya dan pada tanggal 12 Juli 2019 Termohon dk menemukan foto wanita idaman lain tersebut di Handphone android milik Pemohon dk, dan Termohon dk mempertanyakan perihal foto tersebut kepada Pemohon dk, dan ditanggapi oleh Pemohon dk dengan marah-marah dan pergi keluar rumah dan jarang pulang sampai pelantikan pada tanggal 14 Oktober 2019, lalu pada malamnya setelah pelantikan menjadi Xxx tepatnya di rumah orang tuanya di Dusun III, Desa xxx, Kecamatan xxx, Pemohon dk bertengkar dengan anak bawaan Termohon dk yang bernama Hadi karena masalah kecil, oleh karena itu sudah malam dan tidak enak didengar orang lain pertengkar tersebut lalu Termohon dk mengajak pulang Pemohon dk akan tetapi Pemohon dk tidak mau dan menyuruh Termohon dk dan anak bawaan Termohon dk yang bernama Hadi untuk pulang duluan, lalu kemudian Termohon dk pulang bersama anak bawaan Termohon dk yang bernama Hadi, lalu setelah sampai di rumah Pemohon dk menghubungi Termohon dk melalui sambungan telepon dan Pemohon dk marah-marah dan mengatakan yang intinya "Kau pilih aku atau anakmu itu" dan setelah itu Pemohon dk menutup teleponnya dan setelah kejadian itu Pemohon dk tidak pernah kembali lagi ke rumah di Kabupaten Deli Serdang dan juga semenjak menjadi Xxx tidak pernah menafkahi Termohon dk sampai saat permohonan talaq ini diajukan oleh Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

5. Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada poin 5, oleh karena tidak benar pada tahun 2010 Termohon dk sering marah-marah karena Pemohon dk gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2009 dan Termohon dk membantah pernah mengucapkan kalimat "Ceraikan saja aku" kepada Pemohon dk, malah sebaliknya Pemohon dk yang sering memulai pertengkar, terlebih lagi Pemohon dk jarang memberikan uang belanja (nafkah) dengan alasan selalu tidak punya uang dan malah Termohon dk lah yang sering memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, lalu pertengkaran hebat terjadi di 2010 karena Pemohon dk tidak mau membayar uang Kontrakan Rumah di Klumpang, dengan alasan Pemohon dk tidak punya uang bayar kontrakan, lalu karena tidak tahan, malu dengan sikap dan perilaku Pemohon dk dan terlebih lagi Termohon dk yang harus mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga setiap hari, Termohon dk memilih kembali ke rumah orang tua Termohon dk di Jl. Sisingamangaraja, dan kemudian Termohon dk pindah dari rumah orang tua ke rumah kontrakan baru di Medan;

6. Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada poin 6, oleh karena Termohon dk memaafkan sikap dan perilaku Pemohon dk selama ini karena mengingat masa depan anak dan keutuhan rumah tangga dan benar Pemohon dk ada memberikan sebuah kalung emas, akan tetapi kalung emas tersebut atas usulan Pemohon dk dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah di Medan, oleh karena Pemohon dk tidak punya uang untuk bayar kontrakan rumah tersebut, sehingga Termohon dk terpaksa merelakan kalung emas tersebut dijual untuk bayar kontrakan rumah di Medan tersebut dan juga Termohon membantah dengan tegas tidak pernah mengucapkan kalimat “anggap saja untuk bayar ngehek” yang mana kalung emas tersebut dipergunakan/ dijual untuk membayar kontrakan dan itupun atas usulan Pemohon dk yang tidak punya uang untuk bayar kontrakan tersebut;
7. Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada poin 7, oleh karena Termohon dk tidak pernah berucap kata-kata kasar yang tidak pantas dan mengucapkan “ceraikan saja aku” kepada Pemohon dk, malah sebaliknya Pemohon dk lah yang sering marah-marah tak menentu dan berkata kasar kepada Termohon dk, akan tetapi Termohon dk menerima dengan sabar demi masa depan anak dan keutuhan rumah tangga Termohon dk dan Pemohon dk;
8. Bahwa Termohon dk menolak dengan Tegas dalil Pemohon dk pada poin 8, oleh karena Termohon dk tidak pernah memancing keributan terus menerus dan mencaci maki Pemohon dk, dan sebaliknya setelah gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2014, Termohon dk selalu menyemangati dan

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensupport apa yang dilakukan oleh Pemohon dk untuk kedepannya setelah gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2014;

9. Bahwa Termohon dk menolak dengan Tegas dalil Pemohon dk pada poin 9, dan juga membantah dengan tegas pernah mengucapkan kalimat “ustadz kontol” “Kau besar pasak daripada tiang” “ustadz warung” kepada Pemohon dk, oleh karena pada tahun 2019 tidak benar Pemohon tidak terpilih menjadi Anggota Dewan dan ini merupakan kebohongan Pemohon dk yang ingin mengaburkan pekerjaannya saat ini, yang mana faktanya pada Pemilu 2019 yang lalu Pemohon dk terpilih menjadi Xxx Periode 2019 – 2024 dari Partai xxx (xxx) dan Pemohon dk dilantik menjadi Xxx pada tanggal 14 Oktober 2019, dan semenjak Pemohon dk terpilih menjadi Xxx Periode 2019 – 2024 sikapnya berubah kepada Termohon dk dan lebih sering marah dan menyalah-nyalahkan Termohon dk, terlebih lagi pada malamnya setelah Pemohon dk dilantik menjadi Xxx Periode 2019 – 2024 Pemohon dk semakin menjadi-jadi marahnya kepada Termohon dk dan lebih parahnya lagi melibatkan anak bawaan Termohon dk yang bernama Hadi yang mana Pemohon dk pada malam 14 Oktober 2019 melalui sambungan telepon dengan Termohon dk mengucapkan kalimat “Kau pilih aku atau anakmu” sehingga Termohon dk tidak bisa menjawab kalimat itu, dan sejak saat itu Pemohon dk tidak pernah kembali pulang ke rumah di Kabupaten Deli Serdang, dan terlebih lagi Pemohon dk tidak pernah menafkahi Termohon dk sejak Pemohon dk dilantik menjadi Xxx sampai dengan Permohonan Talaq ini diajukan oleh Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
10. Bahwa Termohon dk menolak dengan Tegas dalil Pemohon dk pada poin 10, oleh karena Termohon dk tidak pernah mencaci dan menghina Pemohon dk dan Termohon dk selalu menganggap anak bawaan Pemohon dk adalah anak Termohon dk juga dan menghormati serta menghargai Pemohon dk adalah ayah sekaligus kepala keluarga, tetapi kenyataannya sebaliknya usaha untuk menghormati serta menghargai Pemohon dk yang dilakukan Termohon dk selama ini berbuah pahit dimana Pemohon dk lah yang tidak menganggap anak bawaan Termohon dk dan dilihat dari

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapan Pemohon dk yang meminta Termohon dk untuk memilih “Pemohon dk atau anak bawaan Termohon dk”, sehingga inilah yang paling membuat Termohon dk kecewa dengan sikap dan perilaku dari Pemohon dk selama ini, terlebih lagi setelah Termohon dk ketika meminta Nafkah kepada Pemohon dk yang sudah duduk menjadi Xxx tidak dianggap sama sekali oleh Pemohon dk, padahal Termohon dk hanya meminta Haknya untuk dinafkahi, tetapi bukannya pemberian Nafkah yang diterima oleh Termohon dk, tetapi Termohon dk malah di gugat cerai talaq oleh Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga menurut Termohon dk Sikap dan perilaku Pemohon dk sudah tidak mencerminkan lagi sebagai seorang suami yang baik;

11. Bahwa benar Termohon dk dan Pemohon dk sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi oleh pihak keluarga Pemohon dk selalu membela Pemohon dk dan menyalahkan Termohon dk, sehingga menurut Termohon dk sifat dan perilaku Pemohon dk yang membawa-bawa pihak keluarganya dalam masalah rumah tangga ini adalah sifat yang egois dan selalu ingin menang sendiri, sehingga menurut Termohon dk seharusnya Pemohon dk yang saat ini adalah sebagi wakil rakyat seharusnya dapat mengambil sikap dan keputusan tersendiri bagi berlangsungnya kerukunan rumah tangga Termohon dk dan Pemohon dk dan tidak membawa-bawa pihak keluarga dalam permasalahan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian-bagian dalam Konvensi tersebut diatas secara mutatis muntandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Cerai Talak dari Termohon dr/Pemohon dk;
2. Bahwa bersamaan dengan Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat dr/Termohon dk juga mengajukan hak-haknya;
3. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk adalah pasangan Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 3 Oktober 2006,

*Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk*



sesuai kutipan akta nikah nomor: XXX/03/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Mengkudu;

4. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk selama menikah dikarunia anak 1 orang yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, pada tanggal 22 Nopember 2007 dan saat ini sedang bersekolah di Pesantren yang beralamat di Bogor;
5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dr/Termohon dk tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka daripada itu Penggugat dr/Termohon dk meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 22 Nopember 2007, saat ini belum menginjak umur dewasa yaitu 21 tahun, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk dan biaya Pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat dr/Pemohon dk;
  - b. Bahwa mengingat sejak dilantiknya Tergugat dr/Pemohon dk sebagai Xxx pada tanggal 14 Oktober 2019, sejak itu pula Tergugat dr/Pemohon dk meninggalkan Penggugat dr/Termohon dk dan melalaikan kewajibannya sebagai Suami, yaitu tidak pernah memberikan Nafkah wajib, maka Penggugat dk/Termohon dk menuntut Tergugat dr/Pemohon dk wajib melunasi Nafkah Lampau kepada Penggugat dk/Termohon dk;
  - c. Bahwa selain Nafkah Lampau, Tergugat dr/Pemohon dk juga wajib memberikan berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat dr/Termohon dk;

Oleh karena itu yang wajib harus dibayar oleh Tergugat dr/Pemohon dk kepada Penggugat dr/Termohon dk dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 Tergugat dr/Pemohon dk tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dr/Termohon dk, oleh karena itu Penggugat dr/Termohon dk menuntut Tergugat dr/Pemohon dk agar

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat dr/Termohon dk sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat dr/Termohon dk menuntut agar Tergugat dr/Pemohon dk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat dr/Termohon dk sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dr/Pemohon dk harus memberikan Nafkah iddah berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dr/Pemohon dk, maka Penggugat dr/Termohon dk yang telah mendampingi selama 14 (empat belas) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Penggugat dr/Termohon dk mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- d. Nafkah untuk anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat dr/Pemohon dk sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan kepada Penggugat dr/Termohon dk;

## Permohonan

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan semua biaya perkara yang timbul menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpersi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Termohon kecuali yang dengan tegas diakuinya;
2. Bahwa apa yang telah diutarakan dalam Permohonan Pemohon terdahulu secara mutatis mutandis telah dianggap disebutkan dalam Replik ini;
3. Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil dari Termohon dk pada point 2 halaman 2 yang menyebutkan bahwa:

*"tidak benar Termohon dk dan Pemohon dk setelah menikah bertempat tinggal di Dusun III Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, melainkan Termohon dk dan Pemohon dk setelah menikah tinggal di rumah kontrakan beralamat di Medan sampai tahun 2007 sampai anak Termohon dk dan Pemohon dk lahir, lalu pindah lagi dan mengontrak Rumah di Medan Sunggal sampai tahun 2009, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah lagi dan mengontrak Rumah di Klumpang sampai tahun 2010, lalu dikarenakan tidak ada uang untuk membayar Kontrakan tersebut, Termohon dk dan Pemohon dk menjadi bertengkar dan memutuskan untuk pindah kerumah masing-masing orang tua, Termohon dk pindah kerumah orang tua Termohon dk di Jl. Sisingamangaraja dan Pemohon dk pindah kerumah orangtuanya di Dusun III Hamparan Perak, lalu dirumah orang tua Termohon dk bertempat tinggal kurang lebih 4 bulan, lalu kemudian Termohon dk pindah dari rumah orang tua ke rumah kontrakan baru di jl. Pesantren Gg. Taufik Seisekambing Medan, lalu Pemohon dk datang dan meminta untuk kembali lagi bersama Termohon dk, lalu termohon dk memaafkan dan kembali bersama dengan Pemohon dk, lalu Termohon dk dan Pemohon dk tinggal bersama lagi dirumah kontrakan di Jl. Pesantren Gg. Taufik Seisekambing Medan sampai tahun 2011, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah 3 lagi dan mengontrak rumah di Medan sampai tahun 2013, lalu Termohon dk dan Pemohon dk pindah lagi dan mengambil Kredit Perumahan di Kabupaten Deli Serdang, yang mana angsuran kredit Perumahan tersebut diambil atau dipotong dari Gaji Termohon dk sebagai Guru setiap bulannya;*

4. Bahwa Pemohon dk mengakui setelah menikah Pemohon dk dan Termohon dk tinggal berpindah-pindah, seperti yang disebutkan dalam Permohonannya, akan tetapi tempat tinggal terakhir mereka sebagaimana disebutkan dalam jawaban Termohon dk yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan identitas antara Pemohon dk dan Termohon dk baik itu di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang juga masih wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

5. Bahwa selain itu, Pemohon menolak dengan tegas bahwa apa yang diterangkan oleh Termohon dk itu fitnah;
6. Bahwa Termohon dk meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dk serta tanpa alasan yang jelas, pada waktu itu Pemohon dk tidak tahu Termohon dk tinggal dimana, namun setelah 2 hari kemudian Termohon dk datang ke rumah kontrakan yang Pemohon dk dan Termohon dk yang terletak di Gang Bok, Klumpang Kebun dan mengangkat seluruh barang-barang rumah tangga menggunakan mobil truk tanpa sepengetahuan Pemohon dk. mobil truk tersebut milik salah satu orang tua murid yang belajar di Yayasan Bunayya Al Murad, Sei Sikambang;
7. Bahwa sejak pernikahan pertengkaran kecil selalu terjadi karena masalah keuangan. Maklumlah pada waktu itu Pemohon hanya sebatas seorang da'i atau dikenal dengan sebutan Ustadz Kampung yang mana pendapatan Pemohon dari mengisi dakwah di Majelis-majelis Taklim hanya berkisar Rp. 25.000 hingga Rp. 30.000 serta sewaktu-waktu Pemohon dk dapat tambahan dari mengisi jadwal khatib Jumat;
8. Bahwa meskipun demikian, Pemohon dk tetap berusaha untuk bertanggung jawab kepada anak dan istri, termasuk tentang uang kontrakan, memang pada saat itu keuangan lagi tidak ada untuk membayar perpanjangan kontrakan, namun Termohon dk tidak sabar menunggu dan pergi dari rumah dan pindah ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa awalnya Pemohon dk tidak mengetahui Termohon dk pergi kemana, setelah beberapa hari kemudian Pemohon dk baru mengetahui Termohon dk tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Jl. Sisingamaraja, Medan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dk masih ada rasa sayang kepada Termohon dk, maka Pemohon dk berusaha membujuk dan merayu Termohon agar mau bersama lagi, meskipun meskipun harus menghadapi hinaan, makian dan ejekan;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika Pemohon dk mendatangi Termohon di rumah orang tuanya Pemohon disambut Ibunya Termohon dk dengan siraman air ke tubuh Pemohon, sembari mengusir Pemohon dk. Selanjutnya Pemohon dk tetap merayu dan membujuk Termohon dk agar kembali bersama lagi dengan dengan membelikan kalung emas, namun pemberian itu disambut dengan cacian dan makian dari Termohon dk dengan mengucapkan “Anggap saja pemberian kau itu sebagai bayar uang ngehek selama ini;
12. Bahwa tentang Kredit Perumahan di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok M No. 31, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang mana angsuran kredit Perumahan tersebut diambil atau dipotong dari Gaji Termohon dk. Kebetulan Termohon adalah Guru di sekolah Yayasan Bunayya Al Murad, Sei Sikambing, dan kredit itu merupakan fasilitas guru-guru. Jika gaji Termohon dk terpotong setiap bulannya itu hal wajar karena Termohon dk adalah guru dan itu merupakan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dari Yayasan tersebut. Meskipun demikian, Pemohon sebagai suami tetap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan cara mengcover kebutuhan makan sehari-harinya. Untuk itu, maka tidak ada sedikitpun dari hasil honor bulanan Pemohon mengajar privat yang Pemohon dk potong termasuk untuk anak kandung Pemohon dari mantan Istri yang tinggal di Jakarta. Bahkan sebagian utang piutang Termohon dk kepada Yayasan Bunayya Al Murad juga ikut dibantu oleh Pemohon dk;
13. Bahwa Pemohon dk kecewa terhadap Termohon dk karena rumah itu dibuat atas nama anak bawaan Termohon dk bernama Yasmin Afifah, meskipun demikian Pemohon dapat mengerti dan memaklumi. Naifnya, Termohon suka bercerita dengan bangganya kepada orang bahkan kepada orang tua Pemohon dk bahwa rumah itu adalah perjuangan si Termohon dk, Pemohon tidak punya apa-apa. Hal inilah salah satu penyebab kemarahan Pemohon;
14. Bahwa selanjutnya Pemohon dk menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon dk pada point 4 halaman 3 sampai dengan point 10 halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan:

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dk dengan Termohon dk terjadi karena ulah Pemohon, dimana Pemohon dk diketahui kembali lagi dengan mantan-mantan istrinya yang berada di Jakarta dan jarang sekali pulang kerumah sampai anak Pemohon dk dengan Termohon dk lahir dan juga Pemohon dk sering menuduh Termohon dk meneror mantan-mantan istrinya yang berada di Jakarta serta Pemohon dk jarang memberikan uang belanja (nafkah) kepada Termohon dk;
- b. Tidak benar Termohon dk pada tahun 2010 sering marah-marah karena Pemohon dk gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2009 serta Termohon dk tidak pernah meminta kepada Pemohon dk untuk menceraikannya malah Pemohon dk yang sering memulai pertengkaran;
- c. Termohon dk memaafkan sikap dan perilaku Pemohon dk selama ini karena mengingat masa depan anak dan keutuhan rumah tangga Pemohon dk dengan Termohon dk dan benar Pemohon dk ada memberikan kalung emas kepada Termohon dk namun kalung tersebut atas usulan Pemohon dk dipergunakan untuk membayar kontrakan dikarenakan Pemohon dk tidak memiliki uang untuk membayar kontrakan;
- d. Termohon dk tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas serta meminta Pemohon dk untuk menceraikannya malahan sebaliknya Pemohon dk lah yang sering marah-marah tak menentu dan berkata kasar kepada Termohon dk;
- e. Termohon dk tidak pernah memancing keributan terus menerus dan mencaci maki Pemohon dk justru Termohon dk selalu menyemangati Pemohon dk setelah gagal menjadi anggota legislatif pada tahun 2014;
- f. Termohon dk tidak pernah mengucapkan kalimat yang tidak pantas kepada Pemohon dk;
- g. Termohon dk tidak pernah mencaci serta menghina Pemohon dk dan Termohon dk selalu menganggap anak bawaan Pemohon dk sebagai anak kandungnya dan juga menghormati serta menghargai Pemohon dk;
15. Bahwa dalam jawabannya Termohon dk menyatakan bahwa Pemohon dk kembali kepada istrinya yang pertama adalah adalah tidak benar,

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Pemohon dk bercerai dengan mantan istrinya, Pemohon dk dan Termohon dk sudah berhubungan alias cinta terlarang, antara Pemohon dk dan Termohon dk punya hubungan lama "love story" sewaktu mereka bersama sama sebagai santri di pondok pesantren Al-Amien Madura;

16. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi faktor utamanya bukanlah disebabkan karena faktor ekonomi tetapi kecemburuan yang berlebihan dari Termohon dk ditambah lagi mulut Termohon dk yang sangat kurang ajar dan tidak mencerminkan sebagai seorang terpelajar dan guru. Karena kecemburuan yang berlebihan tersebut sehingga membuat Pemohon dk serba salah dalam bersikap, bahkan untuk kepentingan anak bawaan Pemohon dk, Pemohon terpaksa melakukan secara sembunyi-sembunyi demi menjaga ketenangan dalam rumah tangga;
17. Bahwa Pemohon dk dan Keluarga titak boleh berhubungan dengan mantan isteri dan anak-anaknya yang ada di Jakarta. padahal Pemohon dk tidak pernah melarang Termohon dk dan anaknya untuk berkomunikasi dan berjumpa dengan mantan suaminya, bahkan Pemohon dk ikut memberikan perhatian penuh kepada anak Termohon dk, sampai-sampai masyarakat umum terkhusus keluarga dan kawan-kawan Termohon dk tak ada yang tahu bahwa selama 13 tahun anak termohon adalah anak tiri Pemohon;
18. Bahwa tidak benar pada saat Pemohon dk gagal menjadi anggota DPRD Termohon dk menyemangati Pemohon, Termohon menyepelkan Pemohon dan selalu saja memancing keributan dengan menyindir-nyindir Pemohon dk agar Pemohon dk terpancing emosi dengan ucapan Termohon dk, bahkan Termohon dk memburuk-burukan Pemohon dk pada masyarakat dan jamaah Pemohon dk;
19. Bahwa Pemilihan Umum tahun 2019 Pemohon berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, atas kemenangan tersebut, Pemohon tidak pernah menyusahkan Termohon, mau apapun itu, baik itu kontribusi perjuangan di Pemilu dan lainnya. bahkan pernah Ayah Pemohon meminta tolong kepada Termohon dk supaya menjualkan Mobil sebagai biaya Pemohon dk, namun Termohon dk menolaknya dengan halus. Padahal permintaan orang tua si pemohon adalah sekedar menguji

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetiaan dan kepedulian Termohon. Hal ini dikarenakan Termohon dk selama ini terlalu laxes dan merendahkan Pemohon;

20. Bahwa Pemohon dk selalu sabar dengan sifat Termohon dk, bahkan Pemohon sebelum menjadi anggota dewan, Pemohon dk tidak malu untuk mengerjakan tugas rumah tangga yang seharusnya dikerjakan Termohon dk sebagai Istri dan ibu rumah tangga supaya keributan tidak terjadi diantara mereka;
21. Bahwa saat ini Pemohon dk dan Termohon dk memang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, di karenakan Pemohon dk telah diusir dari rumah yang mereka beli bersama dan Pemohon dk tidak diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tetap konsisten dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya menolak dengan tegas jawaban Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Bahwa segala hal yang telah Pemohon dk/Tergugat dr kemukakan dalam konpensasi tersebut di atas, sepanjang ada kaitan dan relevansinya secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dan diulangi dalam Rekonpensasi ini, dan oleh karenanya tidak diulangi kembali;
3. Bahwa tidak benar dalil Rekonvensi Penggugat dr dalam point 5 halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada intinya Penggugat dr/Termohon dk tidak menginginkan perceraian dan juga Penggugat dr/Termohon dk meminta hak pemeliharaan anak jatuhnya kepadanya dan meminta hak-haknya kepada Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Bahwa yang benar adalah Penggugat dr/Termohon dk sendiri yang meminta perceraian kepada Tergugat dr/Pemohon dk bahkan Penggugat dr/Termohon dk sampai hati mengusir Tergugat dr/Pemohon dk dari rumahnya sehingga dengan terpaksa Tergugat dr/Pemohon dk meninggalkan rumah dengan alasan tidak mau terjadi keributan di rumah serta malu jika didengarkan oleh tetangganya meskipun di dalam hati Tergugat dr/Pemohon dk sangat sakit;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam tuntutananya Penggugat dr/Termohon dk, menuntut agar Tergugat dr/Pemohon dk agar memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dr/Termohon dk sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), Nafkah Iddah Sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat dr/Pemohon dk harus memberikan Nafkah iddah berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dr/Pemohon dk, maka Penggugat dr/Termohon dk yang telah mendampingi selama 14 (empat belas) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka Penggugat dr/Termohon dk mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa terhadap tuntutan di atas, Tergugat dk/Pemohon dr menolak dengan tegas, karena tindakan Penggugat dr/Termohon dk yang menyebarkan fitnah ke masyarakat Desa Hamparan Perak dan sekitarnya terkhusus kepada jamaah-jamaah pengajian Tergugat dr/Pemohon dk;
7. Bahwa dengan kejadian pertengkaran dan keributan yang terjadi perbuatan dari Penggugat dr/Termohon dk tersebut telah masuk kategori istri yang durhaka kepada suaminya (*nusyuz*);
8. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Termohon dk telah nusyuz kepada suaminya maka sangat tidak pantas Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah masa lampau beserta hak-hak lainnya kepada Tergugat dr/Pemohon dk karena Penggugat dr/Termohon dk sendiri tidak berbuat baik terhadap Tergugat dr/Pemohon dk;
9. Bahwa untuk permintaan Penggugat dr/Termohon dk terkait hak asuh anak sangat tidak berdasar sebab anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dk/Pemohon dr saat ini sudah berumur 13 (tiga belas tahun) atau dengan kata lain telah *mumayyiz* sehingga sianak bebas memilih dengan siapa dia akan tinggal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*";

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya, terkait anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk selama ini Tergugat dr/Pemohon dk lah yang menanggungnya, membiayai sekolahnya, memberikan biaya hidup lainnya selama hidup di pesantren tanpa ada bantuan dari Penggugat dr/Termohon dk sehingga sudah **sangat pantas dan layak hak asuh si anak tersebut diberikan kepada Tergugat dr/Pemohon dk;**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan seluruhnya di atas, maka Pemohon dk/Tergugat dr memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dk untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon dk untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dk didalam Repliknya, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Termohon dk :

- Bahwa Termohon dk tetap pada jawaban Termohon terdahulu pada Point 3 halaman 2, oleh karena bahwa apapun menurut Pemohon dk adalah tidak benar yang diterangkan oleh Termohon dk di dalam jawabannya terdahulu, maka itu adalah hak daripada Pemohon dk untuk membela dirinya, oleh

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Termohon dk tetap pada apa yang diterangkan didalam Jawaban Termohon dk terdahulu adalah yang sebenarnya dan sesuai apa yang dialami selama ini oleh Termohon dk selama berumah tangga dengan Pemohon dk;

- Bahwa dalam point 4 halaman 2 Replik Pemohon dk, benar Termohon dk dan Pemohon dk bertempat tinggal terakhir beralamat di Kabupaten Deli Serdang, yang masih wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mengenai idenditas kependudukan yang masih beralamat di Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena idenditas kependudukan tidak berubah alamatnya karena Pemohon dk untuk menjadi calon anggota Legislatif Daerah Pemilihan Hamparan Perak, karena di Daerah Pemilhan Hamparan Perak, Pemohon dk masih dikenal baik oleh warga sekitar Hamparan Perak dan untuk mendulang Suara di pemilihan Legislatif kedepannya, sehingga Pemohon dk dan Termohon dk tidak merubah idenditas kependudukannya di Hamparan Perak, baik di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, meskipun Termohon dk da Pemohon dk sebenarnya bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Termohon dk membantah dengan tegas penolakan Pemohon dk dalam Point 5 halaman 2 Replik Pemohon dk yang menyebutkan apa yang diterangkan Termohon dk itu fitnah, bahwa apapun menurut Pemohon dk adalah tidak benar yang diterangkan oleh Termohon dk di dalam jawabannya terdahulu, maka itu adalah hak daripada Pemohon dk untuk membela dirinya, oleh karena itu Termohon dk tetap pada apa yang diterangkan didalam Jawaban Termohon dk terdahulu adalah yang sebenarnya dan sesuai apa yang dialami selama ini oleh Termohon dk selama berumah tangga dengan Pemohon dk;
- Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas Point 6 halaman 2 Replik Pemohon dk, oleh karena Termohon dk meninggalkan rumah kontrakan di Klumpang, dikarenakan Pemohon dk tidak mau memberikan uang sewa Kontrakan dengan alasan Pemohon dk tidak punya uang dan malahan Pemohon dk memilih bertengkar dengan Termohon dk, karena Termohon

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dk malu kepada yang punya Kontrakan dan terlebih lagi Pemohon dk sering berbohong kepada Termohon dk, maka Termohon dk memilih pindah kerumah orang tua Termohon dk di jalan Sisingamangaraja, dan begitu juga dengan Pemohon dk memilih pulang kerumah orang tuanya Pemohon dk di Hampan Perak, yang dalam hal ini intinya Pemohon dk dan Termohon dk sama-sama memilih pisah pada waktu itu;

- Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dk didalam Repliknya pada point 7 sampai dengan point 11 halaman 2 dan 3, oleh karena tidak benar pendapatan Pemohon dk yang berkisar Rp. 25.000.- hingga Rp. 30.000.-, karena Pemohon dk pandai menyembunyikan keuangannya kepada Termohon dk dan sebenarnya Termohon dk tau bahwa Pendapatan Pemohon dk setiap mengisi acara ceramah selalu mendapat ratusan ribu rupiah, dan bahwa inilah yang termasuk kebohongan Pemohon dk yang memicu pertengkaran sewaktu Termohon dk meminta uang perpanjangan Kontrakan kepada Pemohon dk yang mengatakan selalu tidak punya uang sehingga akibat pertengkaran itu Pemohon dk dan Termohon dk sama-sama memilih pisah pada waktu itu dan pindah ke rumah orang tua masing-masing dan juga tidak benar bahwa Pemohon dk baru mengetahui Termohon dk pindah ke rumah orang tua Termohon dk setelah beberapa hari yang pada kenyataan sebenarnya Pemohon dk mendatangi Termohon dk kerumah orang tua Termohon dk untuk meminta rujuk kembali setelah beberapa bulan antara Pemohon dk dan Termohon dk pisah rumah, bahwa tidak benar ketika Pemohon dk datang kerumah orang tua Termohon dk disiram pakai air dan diusir oleh ibunya Termohon dk tetapi kebalikannya Pemohon dk disambut baik oleh ibunya Termohon dk dan ibunya Termohon dk lah yang menyarankan Termohon dk untuk rujuk kembali kepada Pemohon dk dan atas saran dari ibunya Termohon dk lah yang pada akhirnya Termohon dk menerima kembali Pemohon dk untuk kembali berumah tangga dan mengenai kalung emas yang diberikan oleh Pemohon dk sebagai tanda rujuk kembali kepada Termohon dk terpakai untuk membayar rumah kontrakan yang baru dan itupun atas dasar kemauan dari Pemohon dk;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dk menolak dengan Tegas dalil-dalil Pemohon dk didalam Repliknya pada point 12 dan 13 halaman 3 dan 4, oleh karena gaji Termohon dk sebagai guru dipotong untuk membayar kredit perumahan dan itupun atas persetujuan dari Pemohon dk yang berjanji membantu biaya rumah tangga dan kredit perumahan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Pemohon dk tidak pernah membantu membayar kredit perumahan tersebut dan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dk jarang memenuhinya, selalu mengelak tidak punya uang dan Termohon dk lah yang selalu bersusah payah mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga dengan mengajar les tambahan kepada anak-anak murid Termohon dk agar mendapatkan tambahan uang, karena gaji Termohon dk sudah hampir habis dipotong untuk membayar kredit perumahan, dan mengenai rumah tersebut tidak benar Termohon suka bercerita kepada orang lain bahkan kepada orang tua Pemohon dk, yang sebenarnya pada waktu itu Pemohon dk berniat untuk menjual rumah tersebut akan tetapi ditentang oleh Termohon dk, karena Termohon dk beranggapan bahwa selama ini Termohon dk lah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar Kredit perumahan, sehingga Pemohon dk lah yang sebenarnya bercerita kepada orang tuanya Pemohon dk bahwa Termohon dk tidak mau membantu Pemohon dk, sehingga orang tua Pemohon dk beranggapan jelek terhadap Termohon dk bahwa Termohon dk sangat tidak baik terhadap Pemohon dk;
- Bahwa Termohon dk membatah dengan tegas penolakan Pemohon dk dalam point 14 halaman 4, oleh karena bahwa apapun menurut Pemohon dk adalah tidak benar yang diterangkan oleh Termohon dk di dalam jawabannya terdahulu, maka itu adalah Hak daripada Pemohon dk untuk membela dirinya, oleh karena itu Termohon dk tetap pada apa yang diterangkan di dalam Jawaban Termohon dk terdahulu adalah yang sebenarnya dan sesuai apa yang dialami selama ini oleh Termohon dk selama berumah tangga dengan Pemohon dk;
- Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada poin 15 dan 16 halaman 4 dan 5 dalam repliknya, oleh karena tidak benar ada cinta

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang antara Termohon dk dan Pemohon dk pada waktu itu, dan mengenai hubungan lama "love story" benar pada waktu itu sebelum menikah dengan pasangan masing-masing, Termohon dk dan Pemohon dk dahulunya memang punya hubungan, tetapi setelah menikah dengan pasangan masing-masing tidak pernah berhubungan lagi, lalu setelah bercerai dengan masing-masing pasangan, Pemohon dk mulai mendekati Termohon dk dan mengajak untuk menikah dan karena Pemohon dk dan Termohon dk sudah statusnya duda dan janda maka Termohon dk mau diajak menikah oleh Pemohon dk yang setelah Pemohon dk dan Termohon dk menikah ternyata Pemohon dk kembali lagi kepada para mantan-mantan istrinya di Jakarta dan yang menjadi penyebab awal mula keributan rumah Tangga Termohon dk dan Pemohon dk, dimana Termohon dk adalah seorang wanita yang mempunyai hati, terlebih lagi melihat suaminya ternyata kembali lagi kepada mantan-mantan istrinya, dan meninggalkan Termohon dk dalam keadaan hamil dan pulang setelah beberapa bulan ke rumah sebelum kelahiran anak Termohon dk dan Pemohon dk, yang membuat Termohon dk jengkel dan akan tetapi karena Pemohon dk adalah suami dari Termohon dk, maka Termohon dk sebagai seorang istri memaafkan segala perilaku Pemohon dk pada waktu itu demi anak Termohon dk dan Pemohon dk yang akan lahir dan mengenai pernyataan Pemohon dk yang mengatakan pada intinya mulut Termohon dk sangat kurang ajar dan serba salah dalam bersikap adalah tidak benar dan fitnah, karena Termohon dk tidak pernah berbuat hal seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dk, karena Termohon dk tidak pernah berani mengatakan hal-hal yang dilarang agama terlebih lagi terhadap Suami, karena Termohon dk tau bahwa hukumnya dalam agama yang berbuat demikian sangat dibenci oleh "Allah SWT" dan terlebih lagi Termohon dk adalah orang yang taat beragama dan tidak berani berbuat seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dk;

- Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada point 17 halaman 5 dalam Repliknya, oleh karena Termohon dk memang melarang Pemohon dk untuk berhubungan lagi dengan mantan-mantan istrinya di

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta karena pada saat itu Termohon dk mengetahui bahwa Pemohon dk kembali bersama dengan mantan-mantan istrinya, sehingga Termohon dk mempunyai hak untuk melarang Pemohon dk kembali lagi kepada mantan-mantan istrinya, akan tetapi larangan Termohon dk diabaikan oleh Pemohon dk dan pihak dari keluarga Pemohon dk seakan-akan menutupi perihal tersebut atas hubungan Pemohon dk kembali bersama dengan mantan-mantan istrinya, atas perbuatan Pemohon dk inilah sebenarnya penyebab awal mula pertengkaran rumah tangga antara Termohon dk dan Pemohon dk dan mengenai anak bawaan Pemohon dk yang di Jakarta, Termohon dengan tegas menyatakan tidak pernah sekalipun melarang Pemohon dk berhubungan dengan anak-anak bawaannya dari mantan-mantan istrinya, oleh karena Termohon dk tau bahwa hubungan ayah dan anak tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa Termohon dk dengan tegas menolak dalil Pemohon dk pada poin 18 halaman 5 dalam Repliknya, oleh karena ketika Pemohon dk gagal menjadi anggota DPRD, Termohon dk lah yang paling utama memberi semangat kepada Pemohon dk dan Termohon dk selalu mengatakan kepada Pemohon dk “jangan patah semangat ayah, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan” itulah yang selalu Termohon dk lakukan sebagai istri yang baik kepada Pemohon dk untuk menyemagatinya dan selalu memberikan sarapan bergizi setiap pagi kepada Pemohon dk agar semangat menjalani kehidupan dan mengenai apa yang didalilkan Pemohon dk pada poin 18 halaman 5 dalam repliknya sungguh bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada selama ini dan menurut Termohon dk apa yang diutarakan oleh Pemohon dk dalam Repliknya tidak mencerminkan suami yang menghargai jerih payah seorang istri selama ini, sehingga apa yang diutarakannya hanya pembelaan diri Pemohon dk untuk menganggap bahwa diri Pemohon dk yang paling benar;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon dk dalam point 19 halaman 5 dalam Repliknya mengakui secara nyata bahwa Pemohon dk pada tahun 2019 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, ini sangat terlihat kebohongannya Pemohon dk dimana di awal Permohonan Talaq nya dapat

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita lihat Pemohon dk menyatakan dalam Permohonan Talaq nya bahwa Pemohon dk pada tahun 2019 tidak terpilih menjadi Anggota DPRD, tetapi pada kenyataannya setelah ada jawaban dari Termohon dk, Pemohon dk dalam Repliknya mengakui dirinya Terpilih menjadi Xxx pada tahun 2019, bahwa ini merupakan bentuk kesengajaan diawal untuk mengaburkan pekerjaan sebenarnya Pemohon dk dan merupakan gambaran yang nyata atas kebohongan-kebohongannya selama ini dan mengenai Pemohon dk menyatakan tidak pernah menyusahkan Termohon dk adalah tidak benar adanya dimana Termohon dk selalu memberikan kontribusi Tenaga dan pikiran atas perjuangan pemenangan Pemohon dk sebagai Anggota DPRD, terlihat dari Termohon dk selalu datang ke setiap-setiap pertemuan warga untuk mendukung Pemohon dk, terlebih pernah Termohon dk untuk menyarankan kepada Pemohon dk untuk memakai terlebih dahulu dana simpanan untuk umroh Termohon dk dan Pemohon dk dalam perjuangan pemenangan Pemohon dk, tetapi Pemohon dk lah yang menolak usulan Termohon dk itu, dan mengenai permintaan ayah Pemohon dk kepada Termohon dk untuk menjual mobil sebagai biaya tambahan perjuangan Pemilu dan lainnya adalah tidak benar Termohon dk menolaknya melainkan Termohon dk menyarankan agar memakai dana simpanan untuk umroh saja terlebih dahulu dan meminta persetujuan dari Pemohon dk untuk memakai dana simpanan untuk umroh, akan tetapi Pemohon dk yang tidak menyetujui memakai dana simpanan untuk umroh, dan dalam hal ini bukan Termohon dk menolak permintaan ayah Pemohon dk akan tetapi Pemohon dk lah yang tidak menyetujuinya;

- Bahwa Termohon dk menolak dengan tegas dalil Pemohon dk pada point 20 dan 21 pada halaman 5 Repliknya, oleh karena bahwa sudah sepatutnya Pemohon dk sebagai suami dari Termohon dk untuk sekali-sekali membantu perihal pekerjaan rumah tangga dari Termohon dk dan semua itu dilakukan oleh Pemohon dk tidak ada paksaan dari Termohon dk, dan Pemohon dk melakukannya atas dasar kemauannya sendiri dan itupun dilakukan hanya sekali-sekali saja, dan mengenai Pemohon dk yang menyatakan diusir dari rumah oleh Termohon dk adalah tidak benar,

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya Termohon dk lah yang selalu menunggu kepulangan dari Pemohon dk yang sampai saat ini tidak pulang juga, dan sejak dilantiknya Pemohon dk menjadi xxx sejak saat itu pula Pemohon dk tidak pernah pulang dan menafkahi lahir dan batin Termohon dk, sehingga pernah Termohon dk mengadu kepada Badan Kehormatan Dewan DPRD Deli Serdang melalui Pengacara Termohon dk perihal tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon dk selama Pemohon dk menjadi Xxx, tetapi perjuangan Termohon dk untuk meminta nafkah terhadap Pemohon berujung Termohon dk digugat Cerai Talaq oleh Pemohon dk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat dr/Termohon dk mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian-bagian tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian ini dan Penggugat dr/Termohon dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dr/Pemohon dk baik di dalam Surat Permohonannya dan Repliknya, dan Penggugat dr/Termohon dk tetap pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi semula;
- Bahwa Penggugat dr/Termohon dk menolak dengan Tegas dalil-dalil Tergugat dr/Pemohon dk dalam Poin 3 dan 4 halaman 6 dalam Rekonvensi, oleh karena bahwa yang menginginkan perceraian ini adalah dari Tergugat dr/Pemohon dk, terlihat dengan diajukannya Permohonan Talaq oleh Tergugat dr/Pemohon dk ke Pengadilan Agama, sehingga apabila terjadinya perceraian ini mohon untuk hak pemeliharaan anak 1 orang yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di Medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007 dibawah asuhan dari Penggugat dr/Termohon dk serta biaya pemeliharaannya sampai dewasa ditanggung oleh Tergugat dr/Pemohon dk, dan Penggugat dr/Termohon dk tidak pernah mengusir Tergugat dr/Pemohon dk dari rumah, Tergugat dr/Pemohon dk pergi dari rumah atas kemauannya sendiri yang belakangan ini Tergugat dr/Pemohon dk diduga ada Wanita Idaman Lain, sehingga selama ini sejak Tergugat dr/Pemohon dk pergi dari rumah, mengabaikan kewajibannya sebagai Suami untuk menafkahi Penggugat dr/Termohon dk sebagai istrinya;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dr/Termohon dk menolak dengan Tegas dalil Tergugat dr/Pemohon dk poin 6, 7, dan 8 pada halaman 6 dan 7 dalam Rekonvensi, oleh karena Penggugat dr/Termohon dk tidak pernah menyebarkan fitnah kepada masyarakat desa hamparan perak terkhusus kepada jemaah pengajian-pengajian, itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dr/Termohon dk, dan tuduhan itu tidak mendasar karena selama ini Penggugat dr/Termohon dk tidak pernah ke desa Hamparak Perak, dan Penggugat dr/Termohon dk membantah tuduhan perbuatan *Nusyuz* tersebut karena selama ini tidak ada perbuatan-perbuatan Penggugat dr/Termohon dk yang dapat dikategorikan perbuatan *Nusyuz*, sehingga apabila perceraian ini terjadi sudah patut secara hukum Penggugat dr/Termohon dk mendapatkan Hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, karena Perceraian ini atas kehedak dari Tergugat dr/Pemohon dk melalui Permohonan Talaqnya di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar anak Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk sudah berumur 13 tahun sehingga secara hukum wajib memilih sendiri, akan tetapi selama ini biaya hidup anak Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk di Pesantren kebanyakan ditanggung oleh Penggugat dr/Termohon dk sendiri, sedangkan Tergugat dr/Termohon dk hanya membantu sekedarnya saja setiap bulannya, oleh karena itu Penggugat dr/Termohon dk mohon hak pemeliharaan (Asuh) jatuh kepada Penggugat dr/Termohon dk serta biaya pemeliharaan (Asuh) ditanggung oleh ayahnya yaitu Tergugat dr/Pemohon dk;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dr/Termohon dk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, pada tanggal 22 Nopember 2007, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/03/X/2006, tanggal 3 Oktober 2006, atas nama Muhammad Adami bin H. Sulaeman Husin dan Lelita Shabrina binti Bustamam, B.A. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, bukti tersebut telah diakui oleh Termohon;
2. Fotokopi bukti-bukti transfer uang, telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2, bukti tersebut telah diakui oleh Termohon;
3. Fotokopi Surat Keterangan, nomor 42/Sek/DPRD/2020, tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3, bukti tersebut telah diakui oleh Termohon;
4. Fotokopi Nota Keterangan, tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Muhammad Adami Sulaeman telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4, bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon;
5. Fotokopi Kwitansi, tanggal 1 April 2019 telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5, bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon;
6. Fotokopi Kwitansi, tanggal 10 April 2019 telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6, bukti tersebut telah dibantah oleh Termohon;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



**B. Saksi**

1. **H. Sulaiman Husain bin H. Husin**, tempat dan tanggal lahir Hamparan Perak 6 Juni 1946, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-4, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun III Pekan, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon sebagai duda dengan dua orang anak dan Termohon berstatus janda dengan dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki sekarang berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Perumahan Graha Kelapa Gading sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun terakhir atau sejak tahun 2017 Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, saat itu sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemohon bekerja sebagai guru dan juru dakwah sehingga biaya nafkah tidak cukup, bahkan Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan saya dengan mengatakan Pemohon itu tidak ada apa-apanya;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menasihati Termohon karena Saksi sakit hati dengan perkataan Termohon, sehingga Saksi hanya menasihati Pemohon agar berdamai membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019, saat itu Saksi melihat Pemohon datang ke rumah saksi dengan pakaian Pemohon yang telah dibungkus plastik, selanjutnya Pemohon tinggal di rumah Saksi, menurut keterangan Pemohon, ia telah diusir oleh Termohon sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon perihal pengusiran Pemohon dari rumah bersama yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Termohon mampu mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik, sementara ini anak tersebut berada di pesantren Al Amin, Madura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai guru;

2. **Nurmala binti Ridwan**, tempat dan tanggal lahir Hamparan Perak 22 Agustus 1954, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Pekan, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, hubungan Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon sebagai duda dan Termohon berstatus janda masing-masing dengan dua orang anak bawaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki sekarang berumur 13 tahun dan saat ini anak tersebut sedang mondok di pesantren Al-Amin di Madura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Graha Kelapa Gading di Desa Tanjung Gusta;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tiga tahun terakhir atau tahun 2017 Saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keberatan saat Pemohon mengirim uang kepada anak bawaan Pemohon dan sebab lain dikarenakan Termohon merasa Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh ayah kandung Termohon sekira 3 tahun yang lalu, pada saat itu ayah kandung Termohon masih hidup, adapun masalahnya pada saat itu telah berhasil didamaikan, sedangkan permasalahan terakhir ini belum berhasil untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019, karena Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pengusiran tersebut dari keterangan Pemohon yang saat itu Saksi melihat Pemohon datang ke rumah saksi dengan pakaian Pemohon yang telah dibungkus plastik yang

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



sebelumnya Termohon telah meletakkan pakaian tersebut di depan rumah Pemohon dan Termohon, oleh karenanya sejak saat itu Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Termohon mampu mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik, sementara ini anak tersebut berada di pesantren Al Amin, Madura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini bekerja sebagai guru;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 571/03/X/2006, tanggal 3 Oktober 2006, atas nama Muhammad Adami bin H. Sulaeman Husin dan Lelita Shabrina binti Bustamam, B.A. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. NAMA ANAK, nomor 1207-LT-29022016-0104, tanggal 29 Februari 2016 telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, a.n. Kepala Keluarga Muhammad Adami Sulaeman, S.H. nomor 1207241609098669, tanggal 29 April 2016 telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon
4. Fotokopi rekening Koran Bank Mandiri, nomor rekening 106-00-1029342-4, atas nama Lelita Shabrina S.Ag., telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-4, bukti tersebut telah dibantah oleh Pemohon;
5. Fotokopi rekening Koran Bank Negara Indonesia, nomor rekening 0802499597, atas nama NAMA ANAK, telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-5, bukti tersebut telah diakui oleh Pemohon;

### B. Saksi

1. **Muhammad Ikhwan bin Bustamam**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Eka Warni, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, hubungan Saksi sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, berumur 13 tahun dan saat ini anak tersebut sedang mondok di pesantren Al-Amin di Madura;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Graha Indah Kelapa Gading di Desa Tanjung Gusta;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada bulan November 2019;
  - Bahwa menurut keterangan anak Termohon, sebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena pada saat malam setelah Pemohon dilantik, Pemohon tidak mau naik ke dalam mobil untuk pulang bersama Termohon dan anak Pemohon dan Termohon ke rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon diantarkan adik ipar Pemohon dan sejak saat itu Saksi memastikan Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Saksi tidak dapat mengkonfirmasi keabsahan cerita anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon karena Saksi tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Pemohon;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama ini;
  - Bahwa Termohon sebagai seorang ibu, mampu untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon saat mereka belum berpisah rumah;
2. **Elfera Lubis binti Edward Lubis**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Klambir 5, Komplek Graha Indah Kelapa Gading Nomor 25, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, hubungan Saksi sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sejak tahun 2016 bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui mereka adalah sebagai pasangan

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Perumahan Graha Indah Kelapa Gading di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan masing-masing memiliki anak bawaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2019, menurut keterangan Termohon sejak Pemohon dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melihat sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya hidup rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar perselisihan maupun pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon, namun ternyata Pemohon mengajukan permohonan izin bercerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi selama ini hanya menasihati Termohon, namun saat ini Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama ini;
- Bahwa Termohon sebagai seorang ibu, mampu untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik.

Menimbang bahwa Termohon juga menghadirkan anak Pemohon dan Termohon ke persidangan secara virtual melalui telekonferensi dengan

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep untuk mendengarkan keterangan anak sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama NAMA ANAK, tempat dan tanggal lahir Medan 22 November 2007, umur 13 tahun;
- Bahwa anak saat ini sedang menjalankan pendidikan kelas 1 di Pesantren Al-Amien di Sumenep, Madura, Jawa Timur;
- Bahwa anak menerangkan bilamana Pemohon dan Termohon bercerai, maka anak memilih tinggal berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung anak, karena selama ini anak lebih dekat dengan Termohon;
- Bahwa selama ini anak tetap menjalin komunikasi dengan Pemohon selaku ayah kandung anak;
- Bahwa selama ini Pemohon mengirim biaya keperluan anak melalui rekening anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan kebutuhan anak setiap bulan atau sesuai dengan permintaan anak;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## A. Keterangan Saksi

Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang diperdengarkan keterangannya dalam Persidangan yaitu:

1. H. Sulaeman Husin
2. Nurmala Ridwan

Bahwa ke 2 (dua) saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya ke 2 (dua) nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah merupakan Duda dan Janda;
- Bahwa dari hasil perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini sekolah di Pondok Pesantren di Madura;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keributan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari Pemohon karena membawa 4 kantung plastic yang berisi pakaian Pemohon yang diusir Termohon dari rumah mereka;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwasannya Pemohon tidak ada apa-apanya;
- Bahwa Pemohon masih membayai anak Pemohon dan Termohon yang berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon tidak diperbolehkan Termohon untuk berkomunikasi atau mengirim uang kepada anak bawaan Pemohon yang berada di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah yang saat ini ditempati Termohon sebelum mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan keduanya namun sering menasehati Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa Termohon pernah menjelek-jelekan Pemohon dihadapan saksi;-

### B. Bukti Surat

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat, yaitu: Bukti "P-1" s/d Bukti "P-6";

### C. Fakta-Fakta Persidangan

Tentang Keterangan Saksi dan Bukti Surat

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bila dikaitkan dengan bukti surat yaitu Bukti P-1 s/d P-6, sangat sinkron yaitu terdapat adanya keterangan bahwasannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri dan atas perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Termohon sering memaki-maki Pemohon selain itu Termohon tidak nurut dengan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah yang saat ini ditempati Termohon;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Bukti P-4 sinkron dengan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon merupakan Anggota Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 sinkron dengan keterangan saksi bahwasannya Pemohon masih membiayai anak Pemohon dan Termohon yang saat ini sekolah di Pondok Pesantren di Madura;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah, hal tersebut berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi-saksi, dimana Pemohon membawa4 (empat) kantung plastic yang berisi pakaian Pemohon;

#### **D. Kesimpulan dan Permohonan**

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan seluruhnya di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatuhkan, maka sudah selayaknya perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian, selain itu Termohon sering memami-maki Pemohon dan telah mengusir Pemohon dari rumah mereka maka dengan demikian Termohon adalah istri yang nuzus (Istri yang tidak taat kepada suami);

Untuk itu di mohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**--- MENGADILI ---**

#### **DALAM KOMPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talah satu roj'i kepada Termohon;-

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;-
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;-

Atau apabila Majelis Hakim punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Menimbang bahwa Termohon juga di persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## **Tentang Bukti-Bukti Termohon**

### **A. Bukti Surat Termohon**

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan Termohon dalam Persidangan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan T-5.

### **B. Saksi Termohon**

Dalam hal ini Pihak Termohon mengajukan dua orang Saksi dalam persidangan yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Muhammad Ikhwan**

- Saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Saksi menerangkan Termohon dan Pemohon menikah secara Sah sebagai Suami-Istri Pada Tahun 2006;
- Saksi menerangkan bahwa selama menikah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama NAMA ANAK;
- Saksi menerangkan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya akur dan rukun;
- Saksi menerangkan Tempat tinggal bersama Termohon dan Pemohon adalah di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan mendengar keributan antara Termohon dan Pemohon sejak dilantiknya Pemohon sebagai Xxx;
- Saksi menerangkan mendengar adanya keributan antara Termohon dan Pemohon dari anak bawaan Termohon yang bernama Hadi;
- Saksi menerangkan mendengar adanya keributan Termohon dan Pemohon, Saksi mendatangi Rumah kediaman Termohon dan Pemohon di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan Saksi mendengarkan dari Termohon, bahwa keributan antara Termohon dan Pemohon dipicu pada malam hari



setelah pelantikan Pemohon, di rumah orang tuanya Pemohon di hamparan perak, Pemohon tidak mau masuk ke mobil untuk pulang kerumah dengan alasan yang kurang jelas penyebabnya, yang padahal Termohon sudah menunggu Pemohon didalam Mobil untuk pulang, sampai akhirnya Termohon diantar pulang ke Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang oleh adik iparnya dari Pemohon;

- Saksi menerangkan bahwa sejak saat pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada malam itu, Pemohon tidak pernah lagi terlihat pulang kerumahnya di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan tidak pernah mengkonfirmasi atau menghubungi Pemohon terkait permasalahan antara Termohon dan Pemohon;
- Saksi menerangkan juga sudah menasehati Termohon agar rukun kembali kepada Pemohon;
- Saksi menerangkan selama ini tidak pernah melihat langsung adanya Pertengkaran/keributan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa selain dan selebihnya lagi Saksi tidak mengetahuinya;

**2. Elfera Lubis**

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Tetangga dekat Termohon dan Pemohon dengan jarak rumah kurang lebih 10 (sepuluh) meter di Komplek Graha Indah Kelapa Gading, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, sejak tahun 2016;
- Saksi menerangkan tidak tau kapan menikahnya Termohon dan Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon tinggal di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, mempunyai satu anak kandung dan dua anak bawaan Termohon;

- Saksi menerangkan Termohon dan Pemohon tinggal di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, selama ini akur-akur dan kelihatan baik-baik saja tanpa adanya masalah yang terlihat di rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Saksi menerangkan sejak dilantiknya Pemohon menjadi Xxx, Pemohon tidak pernah kelihatan lagi di Rumahnya, di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan mencoba kerumahnya Termohon dan pemohon untuk mendengarkan apa permasalahan Termohon dan Pemohon, yang mana Termohon menceritakan permasalahannya kepada Saksi, bahwa adanya keributan antara Termohon dan Pemohon setelah Pelantikan Pemohon menjadi Xxx, dan selama ini Termohon mencoba untuk meminta Hak Nafkah kepada Pemohon, tetapi malah digugat Cerai Talak oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa selain dan selebihnya lagi Saksi tidak mengetahuinya;

## **II. Tentang Bukti-Bukti Pemohon**

### **A. Bukti Surat Pemohon**

Bahwa didalam Persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-6.

### **B. Saksi Pemohon**

Dalam hal ini Pihak Pemohon mengajukan dua orang Saksi dalam persidangan yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. H. Husin Sulaiman**

- Saksi menerangkan Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dengan Status Duda dan Janda;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Pemohon memiliki anak bawaan 2 (dua) Orang dan Termohon memiliki anak bawaan 2 (dua) Orang;
- Saksi menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama NAMA ANAK;
- Saksi menerangkan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon berada di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Rumah bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan Bahwa hanya mendengarkan Cerita dari Pemohon bahwa Pemohon pergi meninggalkan Rumah bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, karena diusir oleh Termohon;
- Saksi menerangkan juga tidak pernah melihat ataupun menyaksikan Pemohon di usir oleh Termohon dari kediaman rumah bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya mendengarkan cerita dari Pemohon yang pada intinya sudah tidak rukun selama dua tahun karena masalah keuangan Rumah Tangga dengan Termohon yang dimana Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan tidak pernah konfirmasi ataupun menghubungi Termohon terkait Permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan tidak pernah mendamaikan secara kekeluargaan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hanya mendengarkan secara sepihak dari keterangan Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya lagi Saksi tidak mengetahuinya;

## 2. Nurmala

- Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah sebagai suami istri pada tahun 2006;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;
- Saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 1 (satu) Tahun;
- Saksi menerangkan bahwa yang meninggalkan Rumah bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang adalah Pemohon;
- Saksi menerangkan hanya mendengarkan cerita dari Pemohon bahwa Pemohon meninggalkan Rumah karena diusir oleh termohon;
- Saksi menerangkan tidak melihat ataupun mengetahui secara langsung Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah;
- Saksi menerangkan tidak pernah mengkonfirmasi ataupun menghubungi Termohon terkait permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa hanya mendengarkan cerita dari Pemohon terkait permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah keuangan Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan pernah terjadi keributan Pemohon dan Termohon pada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu terkait Pemohon yang memberikan uang kepada anak bawaan Pemohon di Jakarta, tetapi sudah diselesaikan Permasalahannya secara kekeluargaan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Saksi menerangkan bahwa pada lebaran tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih datang kerumah Saksi dan tidak terlihat adanya permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk selain dan selebihnya lagi Saksi tidak menegathuinya;

### **III Tentang Keterangan Anak Kandung Termohon Dan Pemohon**

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 yang lalu dimana dengan Sidang Teleconference dengan Pengadilan Agama Sumenep dengan agenda untuk mendengarkan keterangan anak kandung Termohon dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Pesantren di Madura, didapati keterangannya yang pada pokoknya bahwa:

- Bahwa apabila tetap terjadinya perceraian antara Termohon dan Pemohon, maka anak Termohon dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK, tetap memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa selama ini anak Termohon dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK, hanya dikirim uang oleh Pemohon berkisar antara Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **IV Kesimpulan**

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari pihak Termohon dan Pemohon yang terungkap didalam Persidangan bahwa Pemohon selama ini tinggal di Komplek Graha Indah Kelapa Gading Blok. M No.31, Desa Tanjung Gusta, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, dan adapun yang meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon tersebut adalah Pemohon, sehingga didapatkan kesimpulan Pemohon ada meninggalkan Termohon;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai keterangan dari Saksi-Saksi yang dihadirkan dari pihak Pemohon, yang menerangkan hanya mendengarkan cerita sepihak dari Pemohon, dan tidak melihat secara langsung Pemohon meninggalkan Rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon, tidak dapat dibenarkan secara hukum mengenai keterangan Saksi-saksi dari Pemohon tersebut, oleh karena secara hukum Saksi harus melihat, mendengar, serta merasakan secara langsung kejadian ataupun suatu peristiwa hukum untuk didapatkan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi dari Pemohon mengenai mendengarkan cerita sepihak dari Pemohon, dan tidak melihat secara langsung Pemohon meninggalkan Rumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon, tidak dibenarkan secara hukum dan harus dikesampingkan mengenai keterangan Saksi-saksi tersebut;
3. Bahwa mengenai Bukti P-4, P-5, dan P-6, dari Pemohon adalah Bukti secara sepihak yang dibuat oleh Pemohon dan terkesan terlalu mengada-ngada, oleh karena itu Bukti P-4, P-5, dan P-6, harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan dikesampingkan;
4. berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Termohon dan Pemohon dan berdasarkan bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 106-00-1029342-4 atas nama LELITA SHABRINA SAG (Termohon) (vide bukti T-4), telah didapatkan kesimpulan bahwa Pemohon terbukti telah meninggalkan Termohon, dan juga Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah baik lahir maupun batin, dan karena tindakan perilaku Pemohon dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya (Termohon) dan telah melalalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, oleh karena itu patut dan sah secara hukum untuk menghukum Pemohon memberikan Nafkah Lampau kepada Pemohon, dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 42/Sek/DPRD/2020 tertanggal 2-12-2020 (Vide bukti P-3) Pemohon memiliki gaji yang cukup untuk menafkahi Termohon selama ini,

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan sah serta beralaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Rekonvensi Termohon mengenai Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa Termohon tau Perceraian adalah suatu yang harus dihindari dalam agama, namun apabila Perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap terjadi maka perceraian tersebut ataslah kehendak Pemohon sehingga Nafkah Iddah dan Mut'ah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu patut dan sah serta beralaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Rekonvensi Termohon dan Menghukum Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga selama tiga bulan masa iddah Pemohon harus memberikan Nafkah iddah berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon yang telah mendampingi selama 14 (empat belas) tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, Termohon juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan keterangan anak Termohon dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK didalam persidangan telah memilih untuk tetap bersama dalam asuhan Termohon, oleh karena itu patut dan sah serta beralaskan hukum Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Rekonvensi Termohon mengenai Hak asuh anak Termohon dan Pemohon, serta Menetapkan anak Termohon dan Pemohon yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 42/Sek/DPRD/2020 tertanggal 2-12-2020 (Vide bukti P-3) Pemohon

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki gaji yang cukup untuk menafkahi anak Termohon dan Pemohon, dan Termohon mohon juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah untuk anak yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan kepada/melalui Termohon;

## V Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK, Laki-laki, Lahir di medan, Pada Tanggal 22 Nopember 2007, sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimanya diserahkan melalui Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat dalam

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan X 12 (dua belas) bulan = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Semua biaya Perkara yang timbul Menurut hukum; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa mengenai pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, maka majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalam Konvensi.

### A. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 571/03/X/2006, tanggal 3 Oktober 2006, maka berdasarkan Pasal

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 huruf a, Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut belum diputus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* untuk mengajukan permohonan cerai talak *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang secara pribadi didampingi kuasa hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon selaku XXXX, yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perceraian Pemohon telah diketahui oleh atasannya sesuai dengan surat tentang pemberian izin perceraian, nomor 170/1781, tanggal 20 November 2020.

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan H.M. Ridwan Siregar, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis tanggal 12 Oktober 2020 yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon, jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sekira tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon, selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus dengan penyebab di atas, sehingga antara keduanya telah pisah rumah sampai sekarang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil Pemohon menyangkut sebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon diakui oleh Termohon menyangkut sebab pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang hanya dapat terjadi apabila mempunyai cukup alasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh syari'at Islam begitu juga peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat sebagaimana dalam duduk perkara dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon telah dikenakan bea meterai dengan tarif Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) berdasarkan maksud Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut juga telah dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) RBg.;
- Bahwa dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi ketentuan pemeteraian dokumen di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg.), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan dan permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 309 RBg., bahwa keterangan para saksi diperoleh dari pengetahuan langsung sehingga memenuhi ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.
- Bahwa dengan dihadirkan dua orang saksi merupakan orang tua Pemohon, maka Pengadilan Agama menilai hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. dan Pasal 175 RBg.), karena itu kesaksian para Saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan Saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok permasalahan dan bahkan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 309 RBg., bahwa keterangan para saksi diperoleh dari pengetahuan langsung sehingga memenuhi

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

- Bahwa dengan dihadirkan dua orang saksi merupakan adik kandung dan tetangga Termohon, maka Pengadilan Agama menilai hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan para Saksi, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 571/03/X/2006, tanggal 3 Oktober 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Graha Indah Kelapa Gading, Blok M, Nomor 31, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama Muhammad Daniyal Ghasssan, tanggal lahir 22 November 2007, umur 13 tahun, saat ini tinggal di pesantren Al-Amin di Madura dan berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai XXXX dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp40.127.880,00 (empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, tanggal lahir 22 November 2007;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami dan istri dapat terjadi perceraian apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sering bertengkar terus menerus, pertengkaran Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang pisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa apabila suami istri telah hidup berpisah sedemikian rupa disebabkan suatu pertengkaran dan selama hidup berpisah tersebut keduanya tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain, maka hal itu dapat memperbesar konflik di antara keduanya, di samping itu pihak keluarga yang sesungguhnya diharapkan berperan menjadi penengah justru menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan keduanya, kenyataan itu menyebabkan perselisihan semakin meruncing yang menyebabkan hancurnya rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berulang kali diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, selain itu dalam persidangan terlihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun, meskipun Termohon pada prinsipnya keberatan bila bercerai dengan Pemohon, oleh karena tidak ada keinginan lagi bagi Pemohon untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin salah satu di antaranya sudah hilang, apabila ikatan batin sudah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama rumah tangga karena rumah tangga tidak dapat didirikan kecuali atas keinginan tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yakni dari orang yang dekat dengan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka,

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang artinya “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah mendengar keterangan keluarga yang berperkara sesuai kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, oleh sebab itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak *raj'i*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Pemohon yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

### B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama NAMA ANAK, tanggal lahir 22 November 2007 ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;
2. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menanggung atas biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau dapat hidup mandiri.
3. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama 12 bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan bila hak pengasuhan terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat bernama NAMA ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut saat ini telah berumur 13 tahun, sehingga anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi atau

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa terkait nafkah anak, selama ini Tergugat Rekonvensi-lah yang menanggung, membiayai sekolah dan memberikan biaya hidup lainnya selama hidup di pesantren tanpa dari bantuan dari Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Penggugat Rekonvensi selama ini telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat dan jamaah pengajian Tergugat Rekonvensi yang perbuatan tersebut masuk kategori nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, sehingga tidak pantas Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut.

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara keduaabelah pihak atau dibagi dua, termasuk pembebanan nafkah anak demi kepentingan terbaik anak;
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi yang membiayai kebutuhan anak di pesantren, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak kepada anak tersebut atau melalui Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya, namun selebihnya Tergugat Rekonvensi menolak atau

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Mengajukan bukti berapa penghasilannya setiap bulan;
2. Membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Membuktikan adanya alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ikhwan bin Bustamam dan Elfera Lubis binti Edward Lubis yang dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan selama pisah tempat tinggal tersebut biaya hidup ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa T.1, T.2, T.3 dan T.5 adalah fotokopi akta autentik, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan.

Menimbang bahwa T.4 adalah fotokopi rekening koran atas nama Penggugat, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun isinya

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bilamana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian, maka anak memilih untuk berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
2. Bahwa saat ini anak sedang menempuh pendidikan kelas 1 di pesantren Al-Amin, selama ini Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak sekira sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada waktu yang tidak tertentu atau saat anak meminta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan keterangan anak, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak bernama NAMA ANAK, tanggal lahir 22 November 2007 atau saat ini berumur 13 tahun;
2. Bahwa satu orang anak tersebut selama ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi; dan
3. Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat Rekonvensi, biaya hidup Penggugat Rekonvensi ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.2 sampai dengan P.6, dan 2

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, masing-masing bernama H. Sulaiman Husain bin H. Husin dan Nurmala binti Ridwan yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, namun para Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa para Saksi hanya mendengar keterangan atau cerita dari Tergugat Rekonvensi mengenai sebab perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama dengan membungkus pakaian Tergugat Rekonvensi di plastik.

Menimbang bukti P.3 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari tempat Tergugat bekerja, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat, maka secara formil bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang bukti P.4 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi surat keterangan dan kwitansi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka kekuatan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbang lebih lanjut.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang Saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi, secara materiil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan penghasilan tetap sekira sejumlah Rp40.127.880 (empat puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan mengenai Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama hanya diperoleh dari cerita Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada satu orang anaknya, meskipun dengan jumlah dan waktu yang tidak tertentu;  
Menimbang bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan rekonvensi yang secara singkat sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak yang semuanya belum mumayyiz dan sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi yakni NAMA ANAK, tanggal lahir 22 November 2007;
  2. Bahwa sejak bulan Oktober 2019, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tersebut tanpa memberikan nafkah/ biaya hidup;
  3. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi;
  4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau kembali lagi kepada Penggugat Rekonvensi bahkan sekarang bermaksud menceraikan Penggugat Rekonvensi;
  5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai penghasilan tetap sekira 40 (empat puluh) juta rupiah setiap bulan;

## 1. **Petitum Hadanah**

Menimbang bahwa mengenai tuntutan **hak hadhanah** untuk 1 (satu) orang anak, yang oleh Tergugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, oleh karena anak sudah berumur lebih dari 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) yang menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan keterangan anak dalam persidangan, anak memilih berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

## 2. *Petitum nafkah anak*

Menimbang bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak** senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi yang menanggung, membiayai sekolah, memberikan biaya hidup lainnya terhadap anak yang saat ini berada di pesantren.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak;
3. Bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang penghasilan antara sekira 40 juta rupiah setiap bulan, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp2.000.000,00 setiap bulan;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



5. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, bahkan saat ini anak menerima biaya kebutuhan sehari-hari dari Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung antara Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada anak atau Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10 persen per-tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### 3. Petitem Nafkah Lampau

Menimbang bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau** selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 (selama 12 bulan) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat atau para jamaah pengajian sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk nusuz kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi beserta 1 orang anaknya sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa sementara Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut;
- 1.3. Bahwa tidak ada saksi yang melihat dan mendengar langsung sehingga tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori nusuz karena telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat dan mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama, bahkan sebaliknya saksi yang telah dihadirkan Penggugat Rekonvensi telah menerangkan sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;
- 1.4. Bahwa dengan demikian bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak;
4. Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلغافاق إلا نفقة الزوجية

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2019 sampai putusan ini dibacakan bulan Desember 2020 atau selama 14 bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;
6. Bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi, terlebih-lebih lagi Tergugat Rekonvensi telah dibebani membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anaknya senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
7. bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun demikian karena masa pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bukan hanya 12 bulan tetapi 14 bulan yaitu dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau patut **dikabulkan sebagian**;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 1 (satu) juta rupiah kali 14 (empat belas) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

#### 4. **Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat atau para jamaah pengajian sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk nusuz kepada Tergugat Rekonvensi.

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang laik".

4. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Saksi, terbukti bahwa penghasilan Tergugat lebih dari 40 juta rupiah setiap bulan;
5. Bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dan isinya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka kekuatan pembuktian tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya. Terhadap ketentuan tersebut Tergugat Rekonvensi pada pembuktian di persidangan juga tidak dapat mengajukan bukti lainnya yang menguatkan bukti P.4 sampai dengan P.6, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak terbukti Tergugat Rekonvensi mengeluarkan sejumlah uang setiap bulannya sesuai nilai yang tertera dalam bukti surat tersebut;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari dikali 90 hari sehingga menjadi Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

### 5. *Petitum mut'ah*

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan karena selama ini Penggugat Rekonvensi telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat atau para jamaah pengajian sehingga Penggugat Rekonvensi termasuk nusuz kepada Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 14

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَا بِالنِّكَاحِ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. Bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini Penggugat Rekonvensi telah menyebarkan fitnah kepada masyarakat atau para jamaah pengajian, tidak dapat dibenarkan karena tidak terbukti dalam persidangan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan mut'ah **dikabulkan sebagian** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madhiyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. Bahwa nafkah madhiyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madhiyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madhiyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah idah dan nafkah madhiyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, kepada Penggugat Rekonvensi, menurut huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan yang dimaksud, Mahkamah Syar'iyah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar nafkah lampau, nafkah *iddah dan mut'ah*, kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrat talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

### B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1. Nafkah lampau selama 14 bulan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.4. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama NAMA ANAK, umur 13 tahun/ tanggal lahir 22 November 2007 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
- 2.5. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan penambahan 10 persen per-tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3. di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum angka 2.5. di atas kepada anak atau melalui Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Dra. Shafrida, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara e-litigasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

ttd.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp616.000,00

Terbilang: Enam ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)